



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan peninjauan kembali dan diubah untuk menyesuaikan belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan (LKPP) Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
31. Peraturan Bupati Nomor 59.1 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 59);
32. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja desa yang bersumber dari ADD diprioritaskan untuk membiayai belanja Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:
 - a. penghasilan tetap/tunjangan/honorarium/insentif meliputi :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 3. insentif Rukun Tetangga;
 4. infrastruktur dan program prioritas lainnya.
- (2) Besaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan aparat desa, serta Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala desa dan perangkat desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap

- (4) Penjabat kepala desa berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (7) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya untuk membiayai kegiatan :
- belanja operasional pemerintah desa;
 - pemeliharaan kantor desa / balai desa;
 - pemilihan kepala desa Antar waktu;
 - pengembangan teknologi informasi (IT)/Sistem Informasi Desa (SID);
 - kegiatan *Smart Village* / desa pintar;
 - pemutakhiran indeks desa membangun (IDM) dan SDG's Desa;
 - kegiatan perencanaan pembangunan desa;
 - penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - lain-lain sesuai dengan kewenangan desa yang di putuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Belanja operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal dianggarkan sebesar 6% dari anggaran dana desa yang diterima setiap desa.
- (3) Belanja operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri dari;
- honorarium petugas kebersihan desa, operator desa dan honorarium/insentif lainnya;
 - pembayaran rekening listrik, telepon dan air ;
 - pembayaran jasa internet;
 - belanja alat tulis kantor;
 - benda pos;
 - fotokopi, cetak dan penggandaan;
 - pengadaan bahan bacaan/koran/majalah;
 - belanja jasa publikasi pembangunan desa;
 - belanja perjalanan dinas;
 - bantuan bahan bakar minyak;
 - perawatan kendaraan bermotor;
 - pengadaan sarana peralatan kantor;
 - perbaikan sarana peralatan kantor;
 - pengadaan peralatan rumah tangga;
 - pengadaan peralatan kebersihan;
 - pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua;
 - pengadaan alat-alat kebersihan kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - makan dan minum tamu; dan
 - iuran organisasi APDESI Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Honorarium petugas kebersihan desa, operator desa dan honorarium / insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Belanja pemeliharaan kantor desa / balai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf g, huruf i, huruf j, huruf

k, huruf r, huruf s, dan huruf t tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (6) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola dan/atau pola padat karya Tunai.
- (7) Alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sewa tenda;
 - b. sewa kursi;
 - c. bilik suara (paku coblos dan bantalan);
 - d. sewa soundsystem;
 - e. makan minum;
 - f. sewa kendaraan;
 - g. biaya kebersihan;
 - h. biaya *rapid test* untuk panitia penyelenggara Pilkades tingkat desa;
 - i. sarana dan prasarana penerapan protokol Kesehatan; dan
 - j. pembayaran belanja tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (8) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h dan i agar dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan kebutuhan desa.
- (9) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j agar mengacu pada Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Lampung Selatan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR ...120-1